



PUTUSAN

NOMOR :86/PID.SUS/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Na m a : **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA**

Tempat Lahir : Jeneponto

Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 27 April 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jln Sungai Kelara Lorong Macan Kel Empoang Kec
Binamu Kabupaten Jeneponto

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2017 Nomor.86/Pid.Sus/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Surat penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 06 Oktober 2014 No. REG. PERK.:PDM-38/JPT/Euh/10/2016, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli 2016 bertempat di Lorong Macan jalan Sungai Kelara Kel Empoang Kec Binamu Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memiliki atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar Jam 02.00 wita Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA berangkat dari rumahnya di Kp. Bontoba'do Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DD 2676 GQ milik Lel Ahmad Dg Timung, kemudian sekitar Jam 02.30 wita Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA tiba di Jln. Sungai Kelara (lorong macan) kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya dirumah terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA**, dan pada saat Lel Suaib sampai di dalam rumah terdakwa tersebut, Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA mengucapkan salam dan dari atas rumah terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA** menjawab salamnya dan bertanya "siapa ", dan Lel Suaib pun menjawab "Dg. NABA", dan terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA** pun mengatakan "paket berapa yang kau mau", dan Lel Suaib pun mengatakan "paket dua ratus ribu", kemudian saat itu terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “iya ada” kemudian meminta korek kepada Lel Suaib dan Lel Suaib pun memberikannya melalui lubang lantai papan rumah terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA, dan setelah itu Lel Suaib memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA melalui lubang lantai papan tersebut, setelah itu terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna hitam, setelah itu Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA pun pergi meninggalkan rumah terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA tersebut menuju Ke Kp. Pannara Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto, tetapi pada saat Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA berada di jalan Lingkar belakang pasar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh Lel Rasyad dan Lel Sayuti Kuri yang merupakan anggota Polres Jeneponto, sehingga pada saat itu Lel Suaib membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna hitam yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya kejalan dan setelah berhenti maka Lel Rasyad bersama Lel Sayuti Kuri memperkenalkan diri bahwa Lel Rasyad dan Lel Sayuti Kuri adalah polisi yang sedang melakukan patroli, kemudian menanyakan identitas Lel Suaib dan saat itu menjawab bahwa namanya adalah “SUAIB Dg. NABA”, dan Lel Rasyad bersama Lel Sayuti Kuri meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap diri Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA tersebut, kemudian Lel Sayuti Kuri menanyakan bahwa “tadi kamu membuang apa” tetapi pada saat itu Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA gugup dan susah untuk menjawab, sehingga Lel Rasyad bersama Lel Sayuti Kuri membawa untuk mencari sesuatu yang dibuangnya tersebut dan sekitar jarak 2 (dua) meter dari tempat Lel Rasyad bersama Lel Sayuti Kuri memberhentikan

Hal. 3 dari 18 hal, Put.No86/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lel. SUAIB Dg. NABA Bin MASSUALI Dg. REWA tersebut kemudian Lel Rasyad bersama Lel Sayuti Kuri menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna hitam tersebut di atas tanah dimana saat itu Lel Suaib mengakui bahwa 1 sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang di beli dari terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA, setelah itu Lel Suaib bersama barang atau benda yang ditemukan beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DD 2676 GQ yang terdakwa kendaraai tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0974 gram yang di beli Lel Suaib dari terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik SUAIB DG NABA BIN MASSUALI DG REWA, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0974 gram (**Positif Matamfetamina**)
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik SUAIB DG NABA BIN MASSUALI DG REWA (**Positif Metamfetamina**)

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2494 / NNF / VII / 2016 hari Senin tanggal 19 Juli 2016 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Usman, S.si, M.Kes dan Dede Setiyarto. H,ST dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0974 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik SUAIB DG NABA BIN MASSUALI DG REWA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 bertempat di Kp. Tanatoa Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Lingkar belakang pasar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto anggota Kepolisian oleh unit Buser Reskrim Polres Jeneponto menangkap Lel Suaib Dg Naba yang menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA, sehingga pada saat itu Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 15.00 wita beberapa Anggota Kepolisian Satnarkoba mendatangi rumah terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA di Jln. Sungai Kelara (lorong macan) Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, dan pada saat tiba di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok DUNHIL yang berisi 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang diisolasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, yang terletak pada dinding samping pintu masuk bagian depan rumah terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan didalam kamar milik terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA, yang mana pada saat itu dirumah Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA tersebut ada Per. RESKI Alias AYU, namun Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA sudah tidak berada dirumahnya anggota kepolisa kemudian mengamankan barang atau benda yang ditemukan tersebut bersama dengan Per. RESKI Alias AYU yang berada dirumah Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA, anggota kepolisian kemudian mencari informasi tentang dimana keberadaan terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar Jam 09.00 wita anggota kepolisian Satnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA sedang berada disalah satu rumah dari keluarga istrinya di Kp. Tanatoa Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, sehingga beberapa anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Pores Jeneponto AKP ARIVALIANTO BERMULI langsung menuju ke Kp. Tanatoa Desa kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut, dan sekitar jam 11.30 wita setelah sampai di rumah yang dimaksud tepatnya disamping rumah, terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA ditemukan sedang minum ballo bersama dengan salah seorang laki-laki bernama Lel. RUSLI dan kemudiani dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA saat itu, dan ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok DUNHIL pada bagian belakang plastiknya terselip 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Lel. SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA kenakan pada saat itu, setelah itu terdakwa Lel. SYAHRIR

Hal. 6 dari 18 hal, Put.No86/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA bersama barang atau benda yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA**, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram (**Positif Matamfetamina**)
2. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (**Positif Metamfetamina**)
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA (Positif Metamfetamina)**

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2814 / NNF / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, hasura mulyani dan soebono soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3027 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RISKI AYUNDA, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :



1. 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3027 gram (**Positif Matamfetamina**)

2.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **RISKI AYUNDA (Positif Metamfetamina)**

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2495 / NNF / VII / 2016, Tanggal 19 Juli 2016 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.si, M.Kes dan Dede Setiyarto. H,ST dengan kesimpulan Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3027 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **AYU ANDIRA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Kp. Aranaya Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama



terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA**, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram (**Positif Matamfetamina**)
2. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (**Positif Metamfetamina**)
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA (Positif Metamfetamina)**

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2814 / NNF / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, hasura mulyani dan soebono soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 1 (satu)



botal plastik bekas minuman berisi urine milik **Lel. SYAHRIR SAING Dg. SILA Bin SAING PAMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa segar.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, pula Akte permintaan banding, Nomor:115/Akta.Pid.Sus /2016 /PN.JNP yang dibuat oleh Muh. Natsir Syam,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 12 Januari 2017 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. dan telah pula disampaikan sesuai Akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017, sesuai relas untuk itu ;-----

Membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relas pemberitahuan memori banding tertanggal 26 Januari 2017 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.-----

Bahwa atas Memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing untuk



Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama : Terhadap Unsur setiap orang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto di Jeneponto dalam pertimbangannya mempertimbangkan “ setiap orang ” sebagai unsur pidana, adalah suatu kesalahan dalam menafsirkan unsur tersebut karena menurut pendapat Pembanding bahwa unsur tindak pidana adalah berkaitan dengan suatu perbuatan pidana (*criminal act*), sedangkan “barang siapa” adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dikenakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, jadi siapa saja yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan, dikenakan pertanggungjawaban secara pidana (*criminal responsibility*).

Bahwa setiap ketentuan pidana yang memuat suatu larangan dan adanya sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pidana tersebut, maka yang dilarang oleh ketentuan pidana tersebut adalah perbuatannya, sedangkan yang diancam dengan sanksi pidana adalah orang yang melanggar suatu larangan yang termuat dalam suatu ketentuan pidana yaitu “setiap orang” yang berarti siapa saja yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti kesalahannya, dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

Unsur Setiap Orang atau Barang Siapa haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut



memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Pembanding/dahulu Terdakwa.

Keberatan Kedua : Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ”

Bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Bahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas *culpabilitas*; serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas



“tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai Narkotika saja secara “tanpa hak atau melawan hukum”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alat bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Keberatan Ketiga : “Tidak Menerapkan Peraturan Hukum”

Bahwa pertimbangan di atas menunjukkan Majelis Hakim selain telah salah menerapkan hukum juga telah mengenyampingkan salah satu prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu prinsip saling koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum yang secara mutlak harus dipedomani dalam mengungkap dugaan tindak pidana;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, seharusnya Majelis Hakim mempertahankan Tuntutan Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut Pembanding berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat bersifat subjektif, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum hanya didasarkan kepada keterangan-keterangan saksi yang nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar yang kuat sebagai pembuktian yang sempurna.

Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Pembanding/dahulu Terdakwa hendaknya merupakan suatu pengejawantahan bahwa membuktikan akan kecintaan semua pihak dalam mengungkapkan kebenaran yang hakiki bukan dalam konteks mempertontonkan suatu arogansi dan kesewenangan satu pihak terhadap pihak yang lainnya karena tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan dalam mencari kebenaran tersebut.

Seperti yang kita pahami bersama bahwa keadilan merupakan kepentingan yang amat besar dan terpenting dalam kehidupan manusia di dunia. Oleh karenanya, dalam proses peradilan pidana ini, kepentingan terbesar dari terdakwa sebagai manusia adalah keadilan itu sendiri. Tanpa penegakkan hukum, peradilan akan kehilangan nilai kemanusiaannya. Namun keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi Pembanding/dahulu Terdakwa justru menjadikan sebagai sarana kepentingan orang-orang yang hanya untuk memuaskan tujuannya untuk menghukum orang lain yang tidak bersalah.

Harapan Pembanding/dahulu Terdakwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang dan luput dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kelak Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar akan mampu memberikan putusan yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap Pembanding, sebagaimana yang selama ini sangat didambakan oleh Syahrir Dg Sila Alias Riri Bin Saing Pama beserta keluarganya.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum seperti terurai di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp tertanggal 12 Januari 2017 sudah tidak dapat dipertimbangkan lagi, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dibatalkan.

Hal. 14 dari 18 hal, Put.No86/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah Pembanding mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :
115/Pid.Sus/2016/PN Jnp tertanggal 12 Januari 2017 ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR Dg. SILA Alias RIRI Bin SAING PAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** ” dan “ **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks),
untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;



Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 12 Januari 2017 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa beralasan hukum untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Mengingat, pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang.RI.Nmor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 12 Januari 2017 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan secukupnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2017** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN,SH.M.Hum.** dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu **H. AKHMAD,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SIRANDE PALAYUKAN,SH.M.Hum.

Ttd.

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANT

Ttd.

H. AKHMAD,SH.

Untuk salinan sesuai aslinya

Plh. PANITERA

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.

NIP.19580703 198103 1007



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 12 Januari 2017 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan secukupnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer